

LAIN-LAIN – PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

2016

PERDA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NO. 1, LD 2016 NOMOR 1, SETDA
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA : 16 HLM

PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

- ABSTRAK : - Air Susu Ibu (ASI) merupakan makanan sempurna bagi bayi karena mengandung zat gizi sesuai untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi, maka untuk melindungi dan menjamin pelaksanaan Inisiasi Menyusui Dini (IMD) dan pemberian Air Susu Ibu (ASI) yang merupakan hak mutlak bayi perlu adanya dukungan bagi ibu untuk memberikan Air Susu Ibu (ASI) kepada bayi. Sesuai Pasal 129 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, maka Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara perlu mengatur mengenai Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.
- Dasar hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 7 Tahun 1984; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 23 Tahun 2004; UU No. 29 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 52 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 36 Tahun 2014; PP No. 39 Tahun 1995; PP No. 32 Tahun 1996; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 33 Tahun 2012; PP No. 87 Tahun 2014; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menakertrans dan Menkes No. 48/Men.PP/XII/2008 No. PER.27/MEN/XII/2008 dan No. 1177/Menkes/PB/XII/2008; Permendagri No. 19 Tahun 2011; Permenkes No. 15 Tahun 2013; Permenkes No. 39 Tahun 2013; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Kepmenkes No. 450/MENKES/SK/VI/2004; Perda Kab. HSU No. 14 Tahun 2008; Perda Kab. HSU No. 3 Tahun 2014.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, dengan isi singkat sebagai berikut:
 - a. Ketentuan Umum;
 - b. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Asi Eksklusif;
 - c. Inisiasi Menyusui Dini;
 - d. Air Susu Ibu Eksklusif;
 - e. Rawat Gabung;
 - f. Donor Asi Susu Ibu;
 - g. Informasi, Edukasi dan Pedoman;
 - h. Penggunaan Susu Formula Bayi dan Produk Bayi Lain;
 - i. Tempat Kerja dan Tempat Sarana Umum;

- j. Dukungan Masyarakat;
- k. Pembinaan dan Pengawasan;
- l. Penghargaan;
- m. Sanksi Administratif;
- n. Ketentuan Peralihan;
- o. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal Mei 2016.

CATATAN : ---